



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dapat dilakukan oleh Gubernur setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana, telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 865 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008, perlu tindak lanjut dari Gubernur Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 865 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Menyetujui hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 865 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008.

Pasal 2

Tindak lanjut dari hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 November 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

INDRA KARYADI, SH



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

Bandar Lampung, 17 November 2008

Kepada Yth,

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Lampung

di -

Nomor : 900/1337/06/2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Evaluasi Raperda dan

Rapergub APBD-P TA.2008

BANDAR LAMPUNG

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-805 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan diktum kedua keputusan di atas, Gubernur bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.

Demikian keputusan ini disampaikan, kiranya dapat dijadwalkan pertemuan antara TAPD bersama Panitia anggaran guna melaksanakan diktum kedua dimaksud.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR LAMPUNG
~~SEKRETARIS DAERAH PROVINSI~~

Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 080036412

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Bapak Gubernur Lampung (sebagai laporan)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903-865 TAHUN 2008

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

I. BELANJA DAERAH

1. Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 sejumlah Rp17.035.200,00 dan Tahun 2008 sejumlah Rp8.517.600,00 merupakan dana transfer langsung dari Pemerintah Pusat ke Kas Umum Daerah belum dianggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2008. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi hak bagi guru pegawai negeri sipil daerah dalam rangka pemberian bantuan atau kenaikan tunjangan kependidikan, agar dianggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 untuk selanjutnya dipayarkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2006 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2. Penyediaan kredit anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. 1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula sejumlah Rp3.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp5.000.000.000,00 menjadi sejumlah Rp8.000.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. 1.03.1.03.01.24.18.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air semula sejumlah Rp245.000.000,00 bertambah sejumlah Rp697.476.000,00 menjadi sejumlah Rp942.476.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. 1.21.1.21.02.47 Rehab Secang/Beral Gedung A & B serta Ruang Kelas Lantai II Kantor Pendidikan Provinsi Lampung semula tidak dianggarkan di anggaran daerah

- 5 -

Rp152.330.000,00 pada Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah.

supaya mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam Tahun Anggaran 2008.

3. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota semula sejumlah Rp389.613.204.665,00 bertambah sejumlah Rp37.497.645.370,00 menjadi sejumlah Rp427.110.850.035,00, supaya diuraikan kedalam rincian obyek Kabupaten/Kota penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga jelas sasarannya.
4. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah semula sejumlah Rp30.514.600.000,00, bertambah sejumlah Rp3.975.000.000,00 menjadi sejumlah Rp34.489.600.000,00, supaya dikurangi menjadi paling tinggi 5% dari target pajak daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dan dalam pelaksanaannya memperhatikan asas kepatutan dan keadilan.

II PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) semula sejumlah Rp225.000.000.000,00 berkurang sejumlah Rp44.680.261.920,01 menjadi sejumlah Rp180.319.738.079,99, supaya diuraikan kedalam obyek dan dalam obyek penerimaan pembiayaan atas SiLPA tersebut dengan berpedoman pada Lampiran A IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

* III LAIN-LAIN

Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dinilai sangat terlambat, sehingga dalam pelaksanaannya supaya dihindari/ditunda kegiatan yang secara teknis/administratif tidak dapat dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada dan lebih prioritas pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengikat. Untuk tahun anggaran yang akan datang

- 6 -

penetapan Raperda Perubahan APBD supaya berpedoman pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KEDUA : Gubernur bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
- KETIGA : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk/murni Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

M. MARDIYANTO

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2008

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2008

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
I. 1.	BELANJA DAERAH Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 sejumlah Rp.17.035.200,00 dan Tahun 2008 sejumlah Rp.8.517.600,00 merupakan dana transfer langsung dari pemerintah pusat ke Kas Umum Daerah belum dianggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2008. Sehubungan dengan hal tersebut. Untuk memenuhi hak bagi guru pegawai negeri sipil daerah dalam rangka pemberian bantuan atau kenaikan tunjangan pendidikan, agar dianggarkan dalam perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 untuk selanjutnya dibayar kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2006 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.	Dana Tunjangan Kependidikan tahun 2007 dan 2008 sebesar tersebut akan kami laksanakan pada bulan Desember 2008 kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang bersangkutan.
2.	Penyediaan kredit anggaran yang tercantum pada kode rekening : a. 1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 menjadi sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.	a. Adanya beberapa ruas jalan yang perlu penanganan darurat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, dimana proses pengadaannya melalui penunjukan langsung dan pelaksanaan konstruksinya akan dapat diselesaikan pada akhir Tahun Anggran 2008.

	b. 1.03.1.03.01.24.18.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air semula sejumlah Rp. 245.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 697.476.000,00 menjadi sejumlah Rp. 942.476.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum. c. 1.21.1.21.02.47 Rehab Sedang / Berat Gedung A & B serta Ruang Kelas Lantai II Kantor Bandiklatda Provinsi Lampung semula tidak dianggarkan menjadi sejumlah Rp. 152.330.000,00 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam Tahun Anggaran 2008 .	b. Penambahan dana sebesar Rp.697.476.000,00 tersebut untuk paket-paket perencanaan yang nilai setiap paketnya Rp.50.000.000,00 jadi proses pengadaan melalui penunjukan langsung dan waktu pelaksanaannya diperkirakan akan selesai pada TA.2008. c. Pelaksanaan kegiatan tersebut Akan dilaksanakan melalui penunjukan langsung untuk tiap item pekerjaan, kegiatan tersebut terdiri dari gedung A, rehab gedung B, perbaikan ruang kelas lantai II, pemasangan tralis dan partisi gedung A dan Gedung B. Sehingga diperkirakan lama pekerjaan 15-20 hari, dan masih memungkinkan untuk dikerjakan sampai akhir TA.2008.
3.	Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota semula sejumlah Rp. 389.613.204.665,00 bertambah sejumlah Rp. 37.497.645.370,00 menjadi sejumlah Rp. 427.110.850.035,00 agar diuraikan kedalam rincian obyek Kabupaten / Kota penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga jelas sasarannya.	Sehubungan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota, untuk Tahun Anggaran 2009 yang akan datang akan kami uraikan kedalam rincian obyek sesuai dengan ketentuan.
4.	Penyediaan Kredit Anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah semula sejumlah Rp. 30.514.600.000,00 bertambah sejumlah Rp. 3.975.000.000,00 menjadi sejumlah Rp. 34.489.600.000,00 agar dikurangi menjadi paling tinggi 5% dari target pajak daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dan dalam pelaksanaannya memperhatikan asas kepatutan dan keadilan.	Kami sangat memperhatikan dan memahami atas catatan hasil evaluasi dari Tim Depdagri, berkenaan Penyediaan Dana kredit anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.04.02. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa : Dalam Perda 01 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung T.A 2008 Anggaran pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.00.005.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah berjumlah Rp. 30.514.600.000,- Mengacu Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002 tentang pedoman

	Alokasi Biaya Pemungutan Pajak daerah BAB II Pasal 2 bahwa Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Daerah . Yang kemudian diturunkan kepada Perda Nomor 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2002 tentang PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PA3ABT dan PAP bahwa "Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PA3BT dan PAP, diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Sesuai dengan ketentuan dimaksud maka terhadap realisasi Pajak Daerah telah diajukan Biaya Pemungutan sesuai dengan realisasi dan anggaran yang tersedia dalam Rekening tersebut. Pada rencana perubahan APBD Perubahan Provinsi Lampung T.A 2008 Direncanakan ada kenaikan target pendapatan dari PKB sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dari Rp. 207.500.000.000,- menjadi Rp. 210.000.000.000,-) , Kenaikan target dari BBN-KB sebesar Rp. 50.000.000.000,- (dari 200.000.000.000,- menjadi Rp. 260.000.000.000,-) dan kenaikan target dari PBB-KB sebesar Rp. 17.000.000.000,- (dari Rp. 178.000.000.000,- menjadi Rp. 195.000.000.000,-) Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bertambah sebesar 5 % x Rp. 79.500.000.000,- = Rp. 3.975.000.000,-. Berkenaan dengan hal tersebut maka jumlah Biaya Pemungutan dalam APBD murni Sebesar Rp. 30.514.600.000,- + Rp. 3.975.000.000,- = Rp. 34.489.600.000,-. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya usulan untuk penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah pada APBD Perubahan T.A 2008 dapat dipertimbangkan dan pada tahun yang akan datang akan kami laksanakan penganggaran Biaya Pemungutan Pajak daerah akan kami laksanakan sesuai dengan hasil catatan dari Tim Evaluasi Depdagri
--	---

II	PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) semula sejumlah Rp.225.000.000.000,00 berkurang sejumlah Rp. 44.680.261.920,01 menjadi sejumlah Rp.180.319.738.079,99 agar diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek penerima pembiayaan atas SILPA tersebut dengan berpedoman pada Lampiran A.IX Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	<u>Rincian SILPA</u> Over target Pendapatan Rp.96.913.216.860,28 Efisiensi Belanja Rp.83.406.521.219,71 Hutang Pihak III - DPAL - Jumlah <u>Rp.180.319.738.079,99.</u>
III	Lain – Lain Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dinilai sangat terlambat, sehingga dalam pelaksanaannya dihindari atau ditunda kegiatan yang secara teknis / administratif tidak dapat dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada dan lebih prioritas pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengikat. Untuk tahun anggaran yang akan datang penetapan Raperda Perubahan APBD agar berpedoman pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaab Keuangan Daerah	Untuk tahun anggaran yang akan datang penetapan Raperda APBD akan kami laksanakan sesuai dengan saran hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, dengan berpedoman pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaab Keuangan Daerah

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 November 2008.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

INDRA KARYADI, SH.